

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *TRAFFICKING* ANAK DAN PEREMPUAN

Dadang Abdullah

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin Kalsel 70123 Indonesia
Email: dadang.ulmbjm@gmail.com

Abstract

Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries and some countries with economies in transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic Labour, false marriages, clandestine employment and false adoption.

Keyword : Human Trafficking, illegal employment.

Abstrak

Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi.

Kata Kunci : Perdagangan orang, pekerja illegal.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan

penyelenggaraan Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkaun operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara, praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi

manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Fenomena perdagangan perempuan dan anak sudah lama berkembang di berbagai Negara, seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan termasuk juga Indonesia. Tidak ada Negara yang kebal terhadap *Trafficking* setiap tahunnya diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak yang diperdagangkan secara internasional diperjual belikan untuk eksploitasi seksual.¹

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *Trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana *Trafficking* melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam

praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu. Atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban²

Menurut Wahyu Susilo sebagaimana dikutip oleh Dadang Abdullah, Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dari kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia. Perdagangan perempuan juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak social dan psikologis yang dialami para korban mengalami mereka untuk berfungsi secara social. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan seseorang dalam kekuasaan serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang itu berali

¹Fajar Purwawidada, 2015, Perdagangan orang sebagai Tindak Kejahatan Transnasional, diakses tanggal 3 Januari 2016.

²Dadang Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study di Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010, hlm 1.

menjadi perdangan pada jenis manusia yang lemah yaitu perempuan dan anak-anak. Perdangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari kekuasaan yang dialami oleh perempuan dan anak dan juga termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.³

Menurut Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah : “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 3 pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Pengertian perdagangang orang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam protokol yang

dikeluarkan oleh PBB. Masalah perdagangan orang erat hubungannya dengan apa yang namanya perlindungan dan korban. Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Adapun pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985*” pada angka 1 disebutkan bahwa korban kejahatan adalah: “*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power*”. Sejalan dengan pengertian di atas, Arif memberikan pengertian korban adalah Mereka yang

³*Ibid*, hlm 10.

menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan⁴

Trafficking diartikan sebagai suatu fenomena perpindahan orang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kemudian dibebani utang untuk biaya proses bermigrasi ini. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 297 menyebutkan, “Perdagangan wanita dan anak laki – laki yang belum cukup umur dipidana selama – lamanya enam tahun.

Pengertian *Trafficking* yang paling sering digunakan adalah pengertian yang diberikan oleh Protokol Perdagangan Manusia. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, dengan menggunakan cara – cara ancaman atau keuntungan lain guna mendapat persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk kepentingan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, sedikitnya eksploitasi prostitusi atau bentuk – bentuk

eksploitasi seksual artinya, kerja paksa, perbudakan atau praktik – praktik sejenisnya perhambatan atau pengambilan organ – organ tubuh⁵

Trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, pengekapan kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Dalam situasi perempuan dan anak yang diperdagangkan, hak – hak mereka terus dilanggar. Karena mereka kemudian ditawan, dilecehkan dan dipaksa untuk bekerja di luar negeri..

Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara melalui aparaturnya untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah sosial dan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi, oleh karena itu, Negara dengan segenap kemampuan seluruh aparaturnya harus ikut bertanggung jawab bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Indonesia sendiri sudah lama berusaha memberikan jaminan HAM kepada perempuan dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan melalui

⁴Farhana Mimin Mintarsih, *Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indoesia*, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 7.

⁵Dadang Abdullah, *Op.cit*, hlm. 15.

Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (sering disingkat sebagai Konvensi Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*)) yang telah diratifikasi melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan Hukum terhadap korban perdagangan Anak dan Perempuan.
2. Bagaimana cara atau modus operandi terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak dan perempuan?

PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan.

Perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, yang masuk dalam ketentuan pasal-pasal tersebut mengenai penganiayaan, bagi pelaku penganiayaan berat maupun ringan diancam dengan hukuman penjara, Pasal

356 KUHP memberikan sepertiga dari ancaman pada penganiayaan yang dilakukan terhadap orang di luar anggota keluarganya, beberapa pengaturan perlindungan Hukum terhadap korban Trafficking Anak dan Perempuan antara lain:

1. Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 43:

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 44:

Saksi dan korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas.

Pasal 45:

Pembentukan ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan”.

Pasal 46:

Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota.

Pasal 47:

Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota dalam hal saksi dan atau organ mendapatkan ancaman, POLRI wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1987, hlm. 23.

Pasal 48:

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapat restitusi, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, perawatan medis/psikologis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Pasal 49:

Pelaksanaan restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan dan diumumkan di papan pengumuman.

Pasal 50:

Apabila restitusi tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, korban dan /atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, maka pelaku dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Pasal 51:

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan Hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan Korban ke Indonesia atas biaya Negara.

Pasal 52:

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana *Trafficking* dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional.⁷ Oleh

⁷Ifrani, *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume VII Nomor 14 Juli-Desember 2015, hlm. 89.

karena itu, masalah ini memperoleh perhatian yang serius, pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Deklaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB sebagai hasil dari *The seven United Nation Conggres on the prevention Of crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Itali September 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:⁸

Kendati telah ada upaya nyata untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap korban, akan tetapi yang masih perlu dipertanyakan: apakah perlindungan korban yang terimplementasikan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 sesuai dengan konsep perlindungan korban. Pertanyaan ini mengemuka, karena apabila memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang –Undang No.13 Tahun 2006 tampaknya pembuat Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 masih bisa dalam memahami konsep tentang perlindungan korban dan kaitannya dengan akses korban dalam sistem peradilan pidana, sehingga apa yang telah dinyatakan dalam bagian

konsideran tidak diimplemenasikan secara konsisten dalam Pasal-pasal nya.⁹

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana *Trafficking* dilaksanakan berdasarkan undang – undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lian dalam Undang – undang ini.

Terkait dengan perlindungan saksi dan korban menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Anita Hadayani Nursamsi, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban ada beberapa macam hak yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya yang diatur dalam peraturan atau Undang-undang demi menegakkan

⁸Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 58.

⁹Dadang Abdullah, *Op.cit*, hlm 29

kertertiban dan keadilan hukum. Hak tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

- a. Hak Korban untuk mendapatkan kompensasi atau penderitaannya;
- b. Hak korban untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya;
- c. Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dalam peristiwa tersebut;
- d. Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya;
- f. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- h. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum ;
- i. Hak untuk menggunakan upaya Hukum ;
- j. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;

- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- l. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum; dan
- m. Hak untuk menggunakan upaya Hukum.

Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :¹¹

- a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi

¹⁰Anita Handayani Nursamsi, *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007, hlm. 74.

¹¹Rena Yulia, *Op.cit*, hlm. 59.

pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat.

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana *Trafficking* dilaksanakan berdasarkan

undang – undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini.

Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum.¹² Dalam Hukum pidana dikenal dengan adanya cara yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, yaitu yang dikenal dengan model perlindungan hukum melalui “*procedural right model*” (model hak – hak procedural) dan “*service model*”(model pelayanan).¹³ Pada model yang pertama, yaitu *procedural right model*, korban kejahatan diletakkan dalam proses penyelesaian kasus yang menyebabkan menjadi pihak yang dirugikan, baik pada tingkat penuntutan, dengan harapan agar jaksa lebih memperhatikan korban dengan seksama.¹⁴ Kemudian dalam pemeriksaan di depan persidangan, korban juga dilibatkan dengan menghadirkannya sebagai saksi

¹²Yati Nurhayati, Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Al'Adl Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013, hlm . 10.

¹³Ifrani, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana di bidang Kehutanan, Jurnal Hukum Al'Adl Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016, hlm. 87.

¹⁴Yati Nurhayati, Analisis Ekonomi terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Al'Adl Volume VI Nomor 12 Juli-Desember 2014, hlm. 70.

korban yang akan memberikan keterangan dengan peristiwa yang menimpanya. Diharapkan dengan kesaksian korban akan diperoleh kebenaran materiil, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan hakim akan lebih tepat dan adil¹⁵

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurangnya adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum¹⁶

Pelayanan kepada korban adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam rangka respon terhadap viktimisasi dengan maksud untuk mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan terhadap korban termasuk dalam aktifitas pelayanan korban adalah membrikan informasi melakukan tindakan pemeriksaan melakukan intervensi induvidual.

Cara atau modus operandi terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak dan Perempuan

Stereotip "coerced innocent" (dugaan telah terjadi pengekapan) terlalu sederhana untuk mencerminkan kenyataan dari kebanyakan situasi perdagangan manusia yang diketahui. Kebanyakan pelaku perdagangan manusia memakai berbagai derajat kecurangan atau penipuan, daripada kekerasan langsung, guna menjalin kerjasama awal dengan orang yang mengalami trafiking manusia. Keadaan yang lazim dilaporkan mencakup anak perempuan atau perempuan muda yang ditipu mengenai biaya (dan kondisi pengembalian) jasa migrasi yang ditawarkan kepadanya, jenis pekerjaan yang hendak dilakukannya di luar negeri dan /atau kondisi pekerjaan yang diharapkannya.

Banyak orang yang mengalami *trafiking* manusia, lelaki maupun perempuan, mengawali perjalanan mereka sebagai migran gelap yang telah mengadakan perjanjian dengan seorang individu atau kelompok membantu tindakan tidak sah mereka pulang demi keuntungan finansial. Dalam suatu keadaan penyelundupan migran yang klasik, hubungan antara migran dan penyelundup bersifat sukarela, berjangka

¹⁵Dadang Abdullah, *Loc.cit*, hlm. 31.

¹⁶Rena Yulia, *Op.cit*, hlm. 57.

pendek dan berakhir sampai tibanya migran di negara tujuan. Kendati demikian, sejumlah migran gelap dipaksa melanjutkan hubungan ini untuk melunasi hutang ongkos angkutan yang besar. Pada tahap akhir ini lah tampak tujuan akhir *trafficking* manusia (jeratan hutang, pemerasan, pemakaian kekerasan, kerja paksa, tindak pidana paksa, pelacuran paksa).¹⁷

Hubungan antara perdagangan manusia dengan penyelundupan migran menyoroiti salah satu kendala utama upaya identifikasi orang-orang yang mengalami perdagangan manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas, perdagangan manusia mencakup maksud untuk melakukan eksploitasi. Maksud tersebut sering tidak akan terwujud dengan sendirinya sampai tahap “tindakan” berakhir, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi orang yang mengalami perdagangan manusia sampai tindakan awal yang dilakukannya selesai dan dirinya terjebak dalam situasi yang sangat eksploitatif yang ‘membuktikan’ dirinya bukan hanya sekedar seorang migran gelap.

Di Indonesia, protokol PBB tentang *Trafficking* diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. RAN dikuatkan dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 tahun 2002, disebutkan *Trafficking* Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedofilia*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat

¹⁷Mariano Freitas Soares, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, karya Ilmiah pada Universitas Narotama Surabaya.

terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.¹⁸

PENUTUP

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan.

Modus perdagangan manusia yang terjadi dapat dipetakan secara sosiologis sebagai berikut. Para agen melakukan

perekrutan dengan berbagai cara dan propaganda. Kemudian, mereka mencari agen di tempat lain sebagai penerima. Kedua, dalam situasi tertentu mereka bahkan menggunakan kekerasan dan intimidasi, penipuan dan penculikan sampai pada penjeratan hutang dan penggunaan kekuasaan. Tentunya, modus yang tak baru adalah mengeksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anita Handayani Nursamsi, 2007, *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto
- Dadang Abdullah, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study di Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto.
- Elsa R.M. Toule, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)*.
- Farhana Mimin Mintarsih, *Upaya Perlindungan Korban Terhadap Perdagangan Perempuan (Trafficking) Di Indonesia*. Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muladi, 1987, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang.

¹⁸Elsa R.M. Toule, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)* Makalah disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi UUTPPO, Perempuan GPM Jemaat Kusu-Kusu Sereh, 03 Juli 2013.

Mariano Freitas Soares, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Karya Ilmiah pada Universitas Narotama Surabaya.

Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Jurnal

Ifrani, *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume VII Nomor 14 Juli-Desember 2015.

Ifrani, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana dibidang Kehutanan*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016.

Yati Nurhayati, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume VI Nomor 12 Juli-Desember 2014.

Yati Nurhayati, *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013.